



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 52 tahun (Karanganyar, 26 Juni 1970), NIK :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Catering, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap :

Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto, Umur 14 tahun (Sukoharjo, 24 November 2007), Agama Islam, Pendidikan SMP Kelas 3, Tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan suratnya tanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sukoharjo pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Register 352/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sugiyanto bin Joyoinangun** pada tanggal 25 Februari di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/21/VIII/1993 tertanggal 14 Agustus 1993.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Sugiyanto bin Joyoinangun**) tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Nofita Untari Kusuma (sudah berkeluarga)
 - b. Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto (perempuan, tanggal lahir, Sukoharjo, 24 November 2007) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 93/TP/PN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 30 Maret 2012.
3. Bahwa suami Pemohon (**Sugiyanto bin Joyoinangun**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 474.30/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kudu Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 10 Agustus 2015.
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** masih berada di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun dan masih belum cukup umur untuk melakukan upaya hukum.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** adalah anak yang sah, sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran Nomor: 93/TP/PN/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 30 Maret 2012.

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 2 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) hendak mengurus tanah warisan orangtua almarhum (**Sugiyanto bin Joyoinangun**) berupa sebidang tanah dengan luas 1041 M2 Hak Milik Nomor 272 An. Agus Nugroho, Dwi Setyo, Nofita Untari Kusuma Ningtiyas, **Novena Mutia Purnama Sanggi**, Bukti Hardi, Yogi Marsinanto dan Sri Tumiyani. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut bernama (**Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**) belum dewasa, belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Wali untuk melakukan tindakan jual beli atas nama anak pemohon tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali anak Pemohon yang bernama (**Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**) oleh karena anak Pemohon tersebut belum dewasa, belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Hakim Tunggal dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 3 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon dan Sugiyanto bin Joyoinangun**, Nomor : 127/21/VIII/1993 tertanggal 14 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Sugiyanto** Nomor : 474.30/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Novena Mutia Purnama Sanggi**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 93/TP/PN/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Warisan yang disaksikan oleh Kepala Desa Kudu dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 272 seluas 1041 m2 atas nama Agus

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, Dwi Setyo, Nofita Untari Kusuma Ningtias, **Novena Mutia Purnama Sanggi**, Bukti Hardi, Yogi Marsinanto dan Sri Tumiyani yang terletak di Desa Kudu, kecamatan Baki, kabupaten sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Andri Setiawan bin Ansor, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kali Abang Ilir RT 08 RW 07, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **Sugiyanto bin Joyoinangun** telah menikah pada tahun 1993 dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014;
- Bahwa sejak suami Pemohon yang bernama **Sugiyanto bin Joyoinangun** meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang mengurus adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**, yang akan digunakan untuk penjualan tanah, karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 5 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

2. Ika Murwaningrum binti Sukasno, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kali Abang Ilir RT 08 RW 07, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

□- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **Sugiyanto bin Joyoinangun** telah menikah pada tahun 1993 dan memiliki 2 (dua) orang anak;

□- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014;

□- Bahwa sejak suami Pemohon yang bernama **Sugiyanto bin Joyoinangun** meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang mengurus adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;

□- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;

□- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**, yang akan digunakan untuk penjualan tanah, karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;

□- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;

□- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 6 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara karena anak kandungnya tersebut belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dan **Sugiyanto bin Joyoinangun** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Kematian) terbukti bahwa **Sugiyanto bin Joyoinangun** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014;

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 7 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa **Novena Mutia Purnama Sanggi** adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama **Sugiyanto bin Joyoinangun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 (Surat Keterangan Ahli Waris) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **Novena Mutia Purnama Sanggi** juga merupakan ahli waris dari **Sugiyanto bin Joyoinangun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** merupakan salah satu pemegang nama dari SHM nomor 272 yang belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas anak kandungnya yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dan suami telah menikah pada tahun 1993 dan anak-anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa suami Pemohon (**Sugiyanto bin Joyoinangun**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2014;

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 8 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** saat ini belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**, belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Penetapan ini akan digunakan untuk Jual beli tanah;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak kandung Pemohon yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** belum dewasa (belum genap berumur 21 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط باصلاحه

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto** belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **Novena Mutia Purnama Sanggi binti Sugiyanto**, Umur 14 tahun (Sukoharjo, 24 November 2007) untuk kepentingan menjual sebidang tanah dengan luas 1041 M2 Hak Milik Nomor 272 An. Agus Nugroho, Dwi Setyo, Nofita Untari Kusuma Ningtiyas, **Novena Mutia Purnama Sanggi**, Bukti Hardi, Yogi Marsinanto dan Sri Tumiyani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

,Hakim

*Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 10 dari 11 halaman*



.Dra. Hj. Muhlisoh, M.H
,Panitera Pengganti

.Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	90.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	225.000,00

.(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 11 dari 11 halaman